

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS
TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA USAHA
MIKRO DI COFFEE SHOP X**

Oleh:

Ni Luh Dewi Sundariwati¹, Murti Pramuwardhani Dewi²

INTISARI

Penelitian ini dilakukan berdasarkan atas dua tujuan, yakni untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan pemilik Coffee Shop X tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak pekerja atas tunjangan hari raya keagamaan dan untuk menganalisis terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak atas tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja usaha mikro di Coffee Shop X.

Jenis penelitian yakni penelitian normatif-empiris yang bersifat dekriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian normatif dilakukan melalui studi dokumen untuk memperoleh data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian empiris dilakukan melalui wawancara terhadap responden dan narasumber untuk memperoleh data primer. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, tidak dibayarkannya THR Keagamaan dilatarbelakangi oleh adanya faktor ekonomi seperti terbatasnya aspek permodalan, fluktuasi hasil penjualan yang tidak menentu yang mengakibatkan kondisi usaha belum sepenuhnya stabil, serta persaingan usaha yang cukup tinggi, dan faktor sosiologis yang didasari atas anggapan bahwa pekerja telah mendapatkan manfaat yang lebih bernilai dibandingkan dengan THR Keagamaan. Kedua, Pelindungan hukum bagi pekerja atas tidak dipenuhinya hak atas THR Keagamaan baik secara preventif maupun secara represif masih bersifat lemah. Lemahnya pengawasan yang efektif dalam menjamin kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan serta ketidakberanian pekerja dalam melaporkan adanya pelanggaran pemenuhan THR Keagamaan mengakibatkan lemahnya penegakan terhadap perlindungan hukum atas hak pekerja khususnya THR Keagamaan.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Usaha Mikro

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mei, 2025

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

LEGAL PROTECTION OF THE FULFILLMENT OF THE RIGHT TO RELIGIOUS HOLIDAY ALLOWANCE FOR MICRO-ENTERPRISE WORKERS AT COFFEE SHOP X

By:

Ni Luh Dewi Sundariwati³, Murti Pramuwardhani Dewi⁴

ABSTRACT

This research is conducted based on two objectives, namely to find out the factors that become the consideration of the owner of Coffee Shop X not fulfilling his obligations to workers' rights to religious holiday allowances and to analyze related to the form of legal protection against the fulfillment of rights to religious holiday allowances for micro business workers at Coffee Shop X.

The type of research is descriptive normative-empirical research using a statutory approach and conceptual approach. Normative research is conducted through document studies to obtain secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Empirical research was conducted through interviews with respondents and sources to obtain primary data. Furthermore, the data that has been collected is analyzed qualitatively.

The results of this study conclude two things. First, the non-payment of Religious THR is motivated by economic factors such as limited capital aspects, fluctuations in uncertain sales results which result in business conditions that are not fully stable, and high business competition, and sociological factors based on the assumption that workers have received more valuable benefits than Religious THR. Secondly, legal protection for workers on the non-fulfillment of the right to Religious THR both preventively and repressively is still weak. The lack of effective supervision in ensuring compliance with labor provisions as well as the lack of courage of workers in reporting violations of the fulfillment of Religious THR results in weak enforcement of legal protection of workers' rights, especially Religious THR.

Keywords: Legal Protection, Religious Holiday Allowance, Micro Enterprise.

³ Student of Master of Law Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta, May 2025.

⁴ Lecturer at the Private Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University.